



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website : www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU
Nomor : 40 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
JENIS PELAYANAN SERTIFIKASI LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT-TEMPAT
UMUM (HOTEL) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan .
 - b. bahwa bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor :112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038)
 2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website : www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



- (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara RI Nomor 5357)
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114)
 - 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7)
 - 9 Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
 - 10 Peraturan Bupati Berau nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Penetapan Standar Pelayanan Jenis pelayanan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau meliputi ruang lingkup Pelayanan administratif
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai Pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal : 23 Januari 2017

Kepala Dinas Kesehatan



Drg. Totoh Hermanto, M.Kes

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 196308121992031011



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS KESEHATAN

JalanMawar. No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website :www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
Nomor : 40 Tahun 2017
Tanggal : 23 Januari 2017

A. PENDAHULUAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau merupakan Perangkat Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau diatur melalui Peraturan Bupati Berau nomor 51 Tahun 2016 yaitu :

- 1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kesehatan
- 3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Jenis Pelayanan Laik Higiene Sanitasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No.80/MENKES/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

JalanMawar. No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website :www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



		<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Kualitas Air Minum;5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, <i>Solus per aqua</i>, dan Pemandian Umum;6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/MENKES/SK/III/2003 Tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
2	Persyaratan Layanan	PERSYARATAN BERKAS LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) HOTEL <input type="checkbox"/> Surat permohonan <input type="checkbox"/> Rekomendasi dari Puskesmas setempat / Rekomendasi dari Tim Laik Sehat <input type="checkbox"/> Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku <input type="checkbox"/> Surat keterangan domisili usaha <input type="checkbox"/> Denah lokasi dan bangunan <input type="checkbox"/> Pernyataan dan penunjukkan sebagai penanggungjawab <input type="checkbox"/> Surat keterangan sehat karyawan dari dokter
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan surat permohonan ke Petugas penerima berkas perijinan terpadu bidang kesehatan2. Petugas Menerima dan Memeriksa berkas pemohon, jika memenuhi syarat administrasi berkas diserahkan ke Kepala Dinas jika tidak sesuai berkas dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi.3. Kepala Dinas kesehatan menugaskan kepada Tim Pemeriksa untuk melaksanakan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan Teknis.4. Tim Pemeriksa melaksanakan Inspeksi Sanitasi sarana TPM /Depo Jika Nilai IKL Sarana memenuhi tim pemeriksa melakukan pengambilan sampel makanan/Air, jika hasil IKL tidak memenuhi Tim pemeriksa tidak mengambil sampel tetapi membuat rekomendasi perbaikan sarana dan disampaikan ke Pemohon langsung pada saat Inspeksi Sanitasi Sarana.5. Pengujian sampel air minum/makanan dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah6. Petugas laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan pemeriksaan sampel dan menyerahkan hasil pemeriksaan ke pemohon.



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

JalanMawar. No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website :www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



		<ol style="list-style-type: none">7. Tim Pemeriksa melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan Inspeksi Sanitasi dan Pemeriksaan Laboratorium. Tim pemeriksa membuat Rekomendasi dan berita acara pemeriksaan dan menyampaikan ke Kepala Seksi.8. Kepala Seksi Menerima dan mengevaluasi rekomendasi dan berita acara pemeriksaan dari Tim pemeriksa, jika memenuhi syarat teknis kepala seksi membuat sertifikat dan menyerahkan ke Kepala Bidang, jika tidak memenuhi Syarat teknis kepala Seksi membuat surat menolak menerbitkan sertifikat dan menyerahkan ke Kepala Bidang.9. Kepala Bidang menerima dan mengevaluasi Sertifikat atau Surat penolakan penerbitan sertifikat dari Kepala Seksi Jika setuju memberi Paraf dan menyerahkan kepada kepala Dinas, Jika Tidak mengembalikan kepada kepala seksi untuk perbaikan.10. Kepala Dinas menandatangani Sertifikat Laik Higiene sanitasi Rumah Makan/Restoran/Jasa Boga/Kanting atau Depo Air Minum (DAM) dan Menyerahkan kepada Petugas Perijinan terpadu Bidang Kesehatan untuk di Dokumentasikan dan diserahkan kepada Pemohon.11. Pemohon menerima sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau Surat penolakan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

JalanMawar. No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website :www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Sesuai Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan sampel Air
6	Produk Layanan	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum (Hotel)
7	Sarana Prasarana dan Fasilitas	1. Buku Tamu 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Alat Tulis
8	Kompetensi Pelayanan	Memahami peraturan yang terkait dengan Higiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum (Hotel)
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang




PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

JalanMawar. No : 03. Telp : (0554) 21053. Fax : (0554) 22676
website :www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com
TANJUNG REDEB 77311



10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Disampaikan secara langsung atau melalui Kotak Saran 2. Dibentuk Tim Penanganan Aduan, saran dan Masukan.
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Surat Jaminan Pelayanan dibubuhi tanda tangan dan stempel sehingga dijamin keasliannya. 3. Kompetensi Tim Teknis yang ditugaskan dijamin keandalannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 23 Januari 2017
Kepala Dinas Kesehatan



Drg. Totoh Hermanto, M.Kes
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 196308121992031011